

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam berbagai dinamika dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat menuntut peningkatan baik dalam peran, fungsi, dan tanggungjawab semua pihak salah satunya adalah partai politik, yang merupakan salah satu komponen pelaksana kehidupan demokrasi. Partai Politik menjadi sarana penghubung antara rakyat dan pemerintah, di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun (Abadi, 2020).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang berwarganegara Indonesia dan bersifat nasional, secara sukarela atas dasar kesamaan cita-cita dan kehendak untuk membela dan memperjuangkan kepentingan politik, masyarakat, bangsa, dan negara. Serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran partai politik sangat penting dalam masyarakat demokrasi, karena partai politik menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk partisipasi anggota partai politik pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat yang sah menurut hukum dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segala bentuk aspirasi maupun kritik dari masyarakat akan dipertimbangkan langsung. Namun untuk mendapatkan bangku di DPR tidaklah mudah, dikarenakan kompetisi politik sangatlah sengit. Sama seperti organisasi lain, dalam aktivitasnya partai politik juga membutuhkan bantuan secara materil yaitu dalam hal keuangan. Kebutuhan partai politik akan bantuan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam kompetisi politik dan memenangkan kekuasaan membutuhkan jumlah dana yang tidaklah sedikit.

Ada banyak jenis bantuan keuangan partai politik salah satunya adalah bantuan keuangan dari APBN/APBD. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam Pasal 34 ayat (1), menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Partai politik PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah Kota Bekasi bersumber dari APBD. Jumlah yang diterima setiap partai politik berbeda-beda, hal ini disebabkan bantuan keuangan kepada partai politik diberikan berdasarkan jumlah perhitungan perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh KPU. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam Pasal 34 ayat (3) dikatakan bahwa bantuan keuangan dari APBN/APBD diberikan proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara.

Menurut Andini & Arfiyanto (2020), dalam praktiknya masih banyak partai politik yang kurang transparan akan laporan keuangan partai politik. Sehingga hal tersebut selalu menjadi topik yang hangat dan menarik untuk di kaji. Hingga saat ini, masalah keuangan partai politik masih menjadi tantangan dalam sistem demokrasi.

APBD berasal dari uang rakyat maka rakyat berhak tahu menahu mengenai, bagaimana dan kemana penggunaan dana tersebut dibelanjakan. Maka dari itu untuk menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi keuangan, partai politik harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam kesempatan ini, peneliti mencoba memodifikasi beberapa penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber dari APBN dan APBD oleh Songga Aurora Abadi (2020), dengan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Prosedur pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Secara prosedur, partai politik sudah mempertanggungjawabkan keuangan tersebut dan sudah diaudit oleh BPK. Kegiatan partai kurang sesuai dengan yang diatur dalam AD/ART, sehingga pertanggungjawaban bantuan keuangan masih belum akuntabel. Namun demikian, dengan adanya laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah dan masyarakat, partai sudah dapat dinilai transparan.

2. Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Partai Gerindra Kabupaten Sumenep) oleh Isnani Yuli Andini, Dedy Arfiyanto, dan M. Munir Syam AR (2020), dengan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Jumlah bantuan keuangan yang telah diterima partai politik yang sesuai dengan jumlah yang disalurkan oleh Pemerintah. Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan partai politik yang bersumber dari APBN pada DPP Partai Gerindra telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan prinsip transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan telah dilakukan, dengan dapat dilihat laporan pertanggungjawaban tersebut oleh masyarakat melalui website resmi Partai Gerindra.

Dari dua penelitian tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan variabel pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan subjek partai politik PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi. Dengan harapan adanya hasil penelitian yang dapat

memberikan perbedaan maupun persamaan yang positif antara dua penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Ada sebuah alasan mengapa penulis memilih partai politik PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi yaitu, karena pada pemilihan umum tahun 2019 silam, PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi merupakan salah satu dari dua partai politik yang berhasil mendapatkan jumlah kursi terbanyak di DPRD Kota Bekasi. Dilansir dari portal berita Tribun Jakarta (2019), dari 6 daerah pemilihan di Kota Bekasi, Partai PDI Perjuangan berhasil meraih 12 kursi dari 50 kursi di Parlemen DPRD Kota Bekasi. Dengan rincian perolehan suara partai sebagai berikut :

1. Daerah pemilihan 1 (Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan), PDIP memperoleh 42.140 suara (2 kursi).
2. Daerah pemilihan 2 (Kecamatan Bekasi Utara), PDIP memperoleh 36.096 suara (2 kursi).
3. Daerah pemilihan 3 (Kecamatan Rawalumbu, Mustikajaya, dan Bantar Gebang), PDIP memperoleh 41.629 suara (2 kursi).
4. Daerah pemilihan 4 (Kecamatan Jatiasih dan Jatisampurna), PDIP memperoleh 37.176 suara (2 kursi).
5. Daerah pemilihan 5 (Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati), PDIP memperoleh 36.370 suara (2 kursi).
6. Daerah pemilihan 6 (Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Barat), PDIP memperoleh 47.317 suara (2 kursi).

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa dari 6 daerah pemilihan di Kota Bekasi, PDI Perjuangan berhasil memperoleh suara sebanyak lebih kurang 197.728 suara. Penulis tertarik dan ingin tahu lebih dalam mengenai jumlah pasti perolehan suara yang diperoleh partai politik PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi, apakah jumlah bantuan keuangan partai politik telah diterima sesuai dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seperti yang diketahui bahwa partai politik merupakan salah satu organisasi sektor publik yang bersifat non profit dan memiliki pertanggungjawaban ke masyarakat sehingga penulis merasa penelitian ini penting dan menarik untuk diteliti. Penulis berharap, penelitian ini bisa menjadi acuan penulis lainnya untuk

meneliti lebih lanjut mengenai hal ini sehingga bisa terciptanya transparansi diantara partai politik dan masyarakat umum.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)” (Studi Kasus pada Partai Politik PDI Perjuangan Kota Bekasi).**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan partai politik PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi yang bersumber dari APBD?
2. Bagaimana dampak dari pertanggungjawaban laporan keuangan partai politik PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi yang bersumber dari APBD?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan partai politik PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi yang bersumber dari APBD.
2. Untuk menganalisis dampak pertanggungjawaban laporan keuangan partai politik PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi yang bersumber dari APBD.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara langsung dan merumuskannya kedalam bentuk tulisan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca mendapat wawasan mengenai Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pandangan masyarakat umum lebih luas akan sumber-sumber keuangan partai politik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan evaluasi kepada para pengurus partai politik khususnya PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi sejauh mana partai politik bertanggungjawab atas dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran identifikasi masalah diatas, agar mendapatkan hasil yang ingin dicapai dan menghindari adanya kesalah pahaman yang tidak diinginkan dalam hasil penelitian, maka peneliti membatasi masalah penelitian hanya pada pertanggungjawaban keuangan partai politik terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang telah dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu analisis pertanggungjawaban keuangan partai politik terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan informasi lain yang akan membentuk kerangka teori yang akan berguna untuk penyusunan penelitian ini, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan data, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang profil organisasi partai politik yang dijadikan tempat penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan (diskusi) dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjabarkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti dan implikasi manajerial.

